

**PENGELOLAAN WAKAF MAJELIS
PENDAYAGUNAAN WAKAF PIMPINAN DAERAH
MUHAMMADIYAH KABUPATEN PEKALONGAN
DALAM PERSPEKTIF REGULASI WAKAF DI
INDONESIA**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

NUR KHOFIFAH

NIM : 1121056

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

**PENGELOLAAN WAKAF MAJELIS
PENDAYAGUNAAN WAKAF PIMPINAN DAERAH
MUHAMMADIYAH KABUPATEN PEKALONGAN
DALAM PERSPEKTIF REGULASI WAKAF DI
INDONESIA**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

NUR KHOFIFAH

NIM : 1121056

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NUR KHOFIFAH
NIM : 1121056
Judul Skripsi : Pengelolaan Wakaf Majelis Pendayagunaan
Wakaf Pimpinan Daerah Muhammadiyah
Kabupaten Pekalongan Perspektif Regulasi
Wakaf di Indonesia

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 22 Juni 2025
Yang Menyatakan,



NUR KHOFIFAH
NIM. 1121056

NOTA PEMBIMBING

Muhammad Yusron, M.H.

RT 04 RW 04 Desa Kebonsari Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Nur Khofifah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

di

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudari:

Nama : Nur Khofifah

NIM : 1121056

Judul Skripsi : PENGELOLAAN WAKAF MAJELIS PENDAYAGUNAAN
WAKAF PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH
KABUPATEN PEKALONGAN PERSEPEKTIF REGULASI
WAKAF DI INDONESIA

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.
atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 18 Juni 2025

Pembimbing,



Muhammad Yusron, M.H

NIP. 198401112019031004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajan Kab. Pekalongan Telp.
082329346517 Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid
Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Nur Khofifah

NIM : 1121056

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : Pengelolaan Wakaf Majelis Pendayagunaan Wakaf
Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Pekalongan
dalam Perspektif Regulasi Wakaf di Indonesia

Telah diujikan pada hari Rabu, tanggal 9 Juli 2025 dan dinyatakan **LULUS**,
serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana
Hukum (S.H).

Pembimbing

Muhammad Yusron, M.H

NIP. 198401112019031004

Dewan Penguji

Penguji I

Dr. H. Mubarak, Lc., M.S.I

NIP. 197106092000031001

Penguji II

Noorma Fitriana M.Zain, M.Pd.

NIP. 198705112023212043

Pekalongan, 14 Juli 2025

Ditandatangani Oleh



Prof. Dr. H. Mughfir, M.Ag

NIP. 19600031003

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI no. 158/1977 dan no. 0543 b/ U/198.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Dibawah ini daftar huruf arab dan transliterasinya dengan huruf Latin.

No	Huruf Arab	Nama Latin	Nama Latin	Keterangan
1.	ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
2.	ب	Ba'	B	-
3.	ت	Ta'	T	-
4.	ث	Ša	š	Es (dengan titik di atas)
5.	ج	Jim	j	-
6.	ح	h}a'	h}	Ha (dengan titik di bawah)
7.	خ	kha'	kh	-
8.	د	Dal	d	-
9.	ذ	Žal	ž	Zet (dengan titik di

				bawah)
10.	ر	ra	r	-
11.	ز	Zai	z	-
12.	س	Sin	s	-
13.	ش	syin	sy	-
14.	ص	Ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
15.	ض	Ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
16.	ط	Ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
17.	ظ	Ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
18.	ع	'ain	'	Koma terbalik (di atas)
19.	غ	Gain	g	-
20.	ف	Fa	f	-
21.	ق	Qaf	q	-
22.	ك	Kaf	k	-
23.	ل	Lam	l	-
24.	م	Mim	m	-
25.	ن	Nun	n	-
26.	و	Wau	w	-

27.	هـ	Ha	h	-
28.	ء	Hamzah	'	Apostrop
29.	ي	Ya'	y	-

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal Bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkat atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	a	A
◌ِ	Kasrah	i	I
◌ُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌ِيَ	Fathah dan ya	Ai	a dan i
◌ِوَ	Kasrah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَيْفَ : Kaifa

- حَوْل : Haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...إ...ي...	Fathah dan alif atau ya	ā	a an garis di atas
ي....	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و....	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ : qāla
- يَقُولُ : yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua yaitu:

1. Ta' marbutah hidup
Ta' marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah dan dammah, literasinya adalah “t”.
2. Ta' marbutah mati
Ta' marbutah mati atau yang mendapatkan harakat sukun, literasinya adalah “h”.
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu literasinya dengan “h”.

Contoh :

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāla

- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ a-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَة talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid ditransliterasikan dengan huruf, yaitu yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.
3. Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang. Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif. Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْئٌ Syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa
khair ar-rāziqin
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa
mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menulis huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-
ālamīn

- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafurun rahim

- اللَّهُ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamīla

J. Tajwid

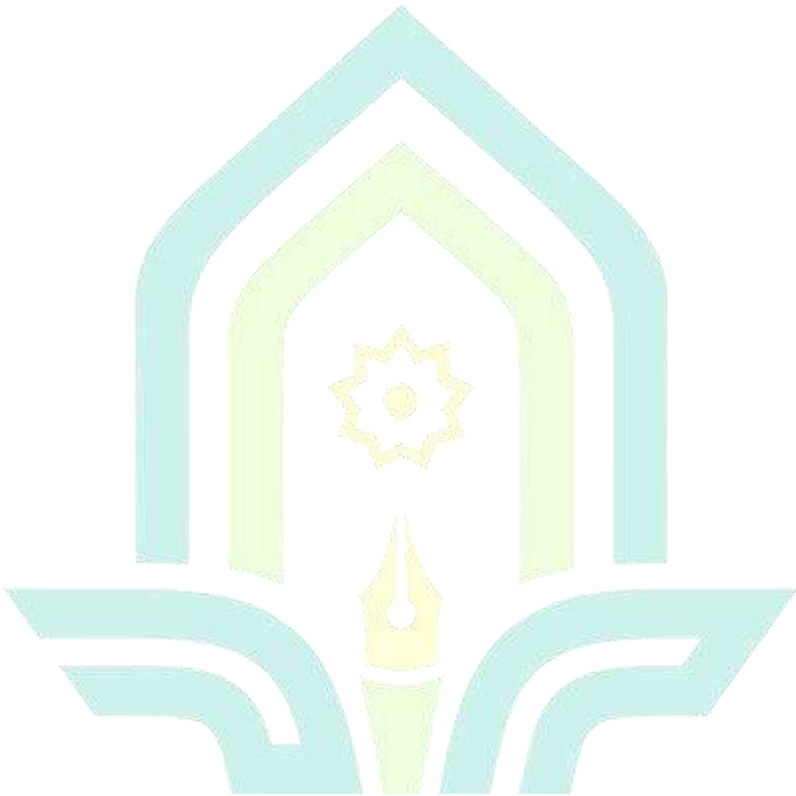
Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

PERSEMBAHAN

Tiada lembar paling indah dalam skripsi ini kecuali lembar persembahan. *Alhamdulillah*, Segala puji bagi Allah Swt., Sang pemilik waktu dan pemelihara segala proses. Atas izin dan kasih-Nya, langkah demi langkah yang semula terasa jauh kini perlahan sampai pada titik ini. Sebuah akhir kecil dari perjalanan panjang, yang semoga menjadi awal dari pengabdian yang lebih bermakna. Skripsi ini, dengan segala kekurangannya, lahir bukan hanya dari lembar demi lembar bacaan dan tulisan, tapi dari malam-malam penuh tanya, dari kelelahan yang diam-diam disembunyikan, dan dari doa yang tak pernah berhenti dipanjatkan dalam diam. Dengan tulus dan penuh hormat, penulis menyampaikan terima kasih yang dalam kepada:

1. Allah SWT atas segala nikmat kasih dan sayang pertolongan-Nya selama proses penulis menyusun skripsi sampai akhir hayat nanti.
2. Bapak Tapsir dan Ibu Tasumi, yang cintanya tak pernah diumbar tapi sangat terasa doa dan ridhonya dalam setiap langkah kecil penulis. Penulis mengucapkan beribu-ribu terimakasih atas segala cinta, kasih sayang, do'a, serta motivasi yang telah diberikan. Terima kasih karena tak pernah lelah percaya, meski penulis sendiri kadang ragu pada kemampuan diri. Doa kalian adalah pijar yang membimbingku pulang saat dunia terasa terlalu bisung.
3. Keenam saudara kandungku, Terimakasih atas dukungan dan kontribusi waktu, tenaga, finansial dan emosional dalam mewujudkan semangat penulis sedari kecil. Maaf bila dalam proses ini penulis lebih sering tenggelam dalam urusan sendiri dan tak banyak hadir dalam hari-hari kalian. Doa dan dukungan kalian menjadi bagian dari kekuatan yang tak terlihat, tapi sungguh berarti.
4. Rizqi Fahila, partner terbaik selama proses perkuliahan ini. Tidak selalu hadir dalam kata, tapi nyata dalam tindakan. Terima kasih telah memahami jeda, menenangkan di saat ribut, dan berjalan bersisian tanpa banyak suara. Cukup dengan rasa percaya. Kehadiranmu bukan hanya menemani, tapi menguatkan arah. Terima kasih kepada partner diskusi yang selalu memberi semangat.
5. Nur Khofifah, diri saya sendiri. Terimakasih atas seluruh langkah kecil yang sampai sekarang engkau tapaki. Kamu hebat dengan segala tekad yang kamu buat dalam hidup ini. Tidak sempurna, tapi terimakasih sudah mau berproses dan berjalan sejauh ini. Untuk segala usaha yang dipeluk diam-diam dalam setiap doa, untuk setiap

keputusan yang diambil dengan ragu tapi tetap dijalani.
Terima kasih sudah memilih untuk tidak berhenti.



MOTTO

“Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri”

(QS. Ar-Ra’d: 11)

“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.
Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.”

(Q.S. Al-Insyirah: 5–6)

“Keadaan yang tertatih tatih lambat laun pasti akan berakhir
indah atas kasih sayang dan pertolongan-Nya.”

(Nur Khofifah)

“Langkah kecil yang berusaha kamu tapaki sampai kini
adalah bentuk penghormatan terbaik untuk untaian doa-doa
ibu”

(Nur Khofifah)

“Kamu boleh menangis karena beratnya proses, tapi ingat
Allah tidak membawa mu sejauh ini untuk gagal”

Maka bersyukur dan tersenyumlah!!!

ABSTRAK

Nur Khofifah. 2025. Pengelolaan Wakaf Majelis Pendayagunaan Wakaf Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Pekalongan dalam Perspektif Regulasi Wakaf di Indonesia. Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

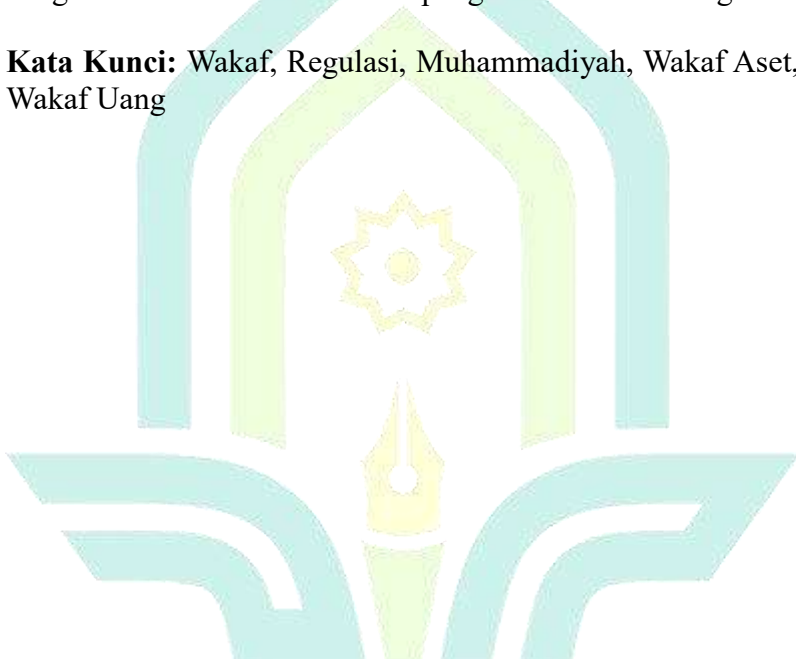
Pembimbing: Muhammad Yusron, M.H.

Pengelolaan wakaf yang profesional, legal, dan produktif merupakan kebutuhan mendesak dalam optimalisasi potensi wakaf di Indonesia. Majelis Pendayagunaan Wakaf (MPW) Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Pekalongan sebagai salah satu lembaga pengelola wakaf memiliki peran penting dalam mengelola aset wakaf, baik berupa tanah maupun wakaf uang. Namun dalam praktiknya, ditemukan sejumlah persoalan seperti belum tuntasnya sertifikasi aset, minimnya inovasi ekonomi berbasis wakaf, dan pengelolaan wakaf uang yang belum sesuai prosedur hukum. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kesesuaian sistem pengelolaan wakaf di MPW PDM Kabupaten Pekalongan dengan regulasi wakaf nasional. Penelitian ini juga bertujuan memberikan kontribusi praktis bagi peningkatan tata kelola wakaf oleh organisasi keagamaan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan pengurus MPW, observasi terhadap sistem pengelolaan, serta dokumentasi terkait aktivitas wakaf. Analisis data dilakukan dengan model interaktif dari Miles dan Huberman, melalui tahap pengumpulan data, reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Pekalongan dengan fokus pada pengelolaan wakaf tetap dan wakaf uang di lingkungan Pimpinan Daerah Muhammadiyah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara struktural, MPW PDM Kabupaten Pekalongan telah memenuhi kualifikasi sebagai nazhir sesuai Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Pengelolaan wakaf tetap sudah berjalan cukup baik dan didukung oleh sistem pencatatan digital melalui SIWAK dan pelaporan internal. Namun, pengelolaan wakaf uang masih bersifat edukatif dan belum memenuhi aspek legal formal karena belum dilakukan melalui LKS-PWU dan tanpa ikrar resmi. Dengan demikian, secara kelembagaan MPW sudah layak sebagai pengelola wakaf, namun secara fungsional belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan hukum dalam pengelolaan wakaf uang.

Kata Kunci: Wakaf, Regulasi, Muhammadiyah, Wakaf Aset, Wakaf Uang



ABSTRACT

Nur Khofifah. 2025. *Management of Waqf by the Waqf Empowerment Council of the Muhammadiyah Regional Leadership in Pekalongan Regency from the Perspective of Waqf Regulation in Indonesia. Thesis, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic University (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.*

Supervisor: Muhammad Yusron, M.H.

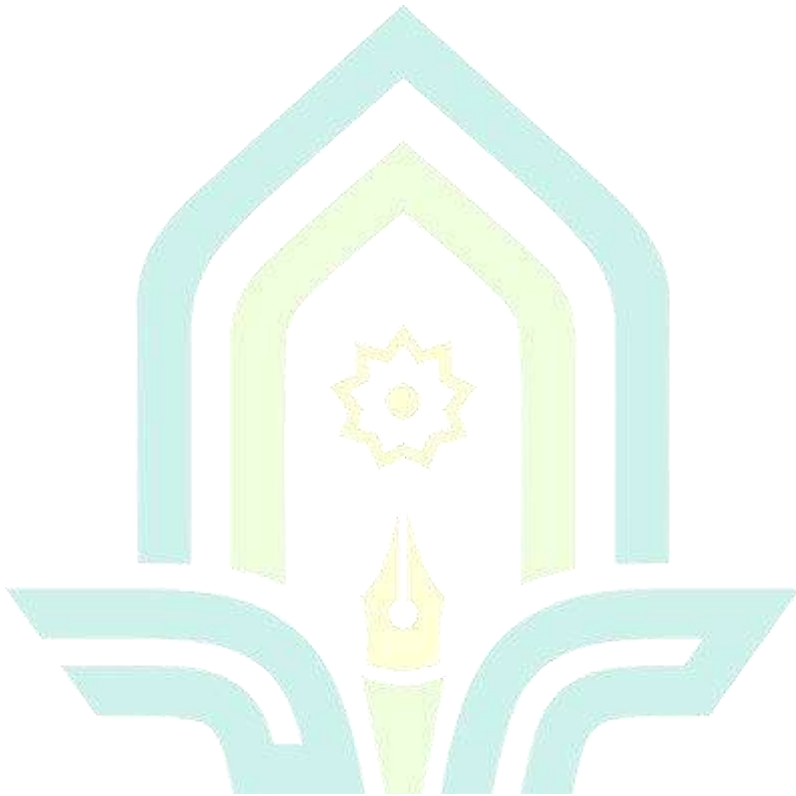
Professional, legal, and productive waqf management is an urgent necessity to optimize the potential of waqf in Indonesia. The Waqf Empowerment Council (MPW) under the Muhammadiyah Regional Leadership in Pekalongan Regency plays a vital role in managing waqf assets, including land and cash waqf. However, several issues arise in practice, such as incomplete asset certification, limited economic innovation, and cash waqf management that does not comply with legal procedures. This study aims to analyze the compliance of waqf management at MPW PDM Pekalongan with national waqf regulations. It also seeks to offer practical contributions for improving waqf governance by religious organizations.

This research uses a qualitative approach with a descriptive method. Data were collected through in-depth interviews with MPW administrators, observation of management practices, and documentation of waqf activities. Data analysis employed Miles and Huberman's interactive model, including data collection, reduction, presentation, and conclusion drawing. The study was conducted in Pekalongan Regency, focusing on the management of immovable and cash waqf within the Muhammadiyah regional structure.

The results show that structurally, MPW PDM Pekalongan qualifies as a nazhir in accordance with Law No. 41 of 2004. The management of immovable waqf is relatively well implemented, supported by the SIWAK digital system and internal reporting. However, cash waqf management

remains at an educational stage and lacks formal legality due to the absence of cooperation with LKS-PWU and official waqf pledges. Therefore, institutionally, MPW is eligible as a waqf manager, but functionally it has not yet fully met legal standards in managing cash waqf.

Keywords: *Waqf, Regulation, Muhammadiyah, Waqf assets, Cash Waqf*



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim, Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberi kekuatan, kesehatan, dan kesempatan hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul, “Pengelolaan Wakaf Majelis Pendayagunaan Wakaf Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Pekalongan dalam Perspektif Regulasi Wakaf di Indonesia”. Skripsi ini ditulis sebagai bentuk tanggung jawab akademik dan sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana (S-1) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Penulisan skripsi ini tentu bukan hal yang mudah. Ada banyak dinamika, tantangan, bahkan keraguan yang sempat muncul di tengah proses. Namun, semua itu dapat dilalui berkat doa, dukungan, dan bimbingan dari banyak pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Prof. Dr. H. Maghfur, M. Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Luqman Haqiqi Amirullah, M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Ibu Syarifah Khasna, M.Si. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
5. Bapak Muhammad Yusron, M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu, serta memberikan bimbingan, arahan dengan penuh kesabaran

kepada penulis sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.

6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu-ilmunya kepada penulis. Semoga segala ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat di kehidupan yang akan datang
7. Orangtua dan keluarga saya yang telah memberikan bantuan dukungan material dan moral, serta doa dan kasih sayang yang tiada hentinya.
8. Untuk para pihak yang telah berkenan memberikan informasi selama penelitian ini hingga saya dapat menyelesaikan skripsi sampai akhir.
9. Sahabat dan teman-teman organisasi kampus (HMPS HKI, DEMA FASYA, PMII) terimakasih atas ruang belajar yang penuh dinamika tempat kami tumbuh, berbentur gagasan, dan saling menguatkan. Telah menjadi bagian penting dalam membentuk cara pandang dan ketangguhan dalam proses perkuliahan hingga kini.

Akhir kata, saya berharap Allah SWT membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Pekalongan, 18 Juni 2025

Penulis,

Nur Khofifah

NIM: 1121056

DAFTAR ISI

SKRIPSI	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
NOTA PEMBIMBING	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
PERSEMBAHAN	xi
MOTTO	xiv
ABSTRAK	xv
ABSTRACT	xvii
KATA PENGANTAR	xix
DAFTAR ISI	xxi
DAFTAR TABEL	xxiv
DAFTAR GAMBAR	xxv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Kajian Terdahulu	7
F. Kerangka Teori	11
G. Metode Penelitian	14
H. Sistematika Pembahasan	20
BAB II TINJAUAN UMUM REGULASI WAKAF DI INDONESIA	Error! Bookmark not defined.
A. Wakaf	Error! Bookmark not defined.
B. Regulasi Wakaf di Indonesia	Error! Bookmark not defined.

BAB III GAMBARAN UMUM DAN SISTEM PENGELOLAAN WAKAF MPW PDM KABUPATEN

PEKALONGAN Error! Bookmark not defined.

A. Gambaran Umum MPW PDM Kabupaten

Pekalongan..... **Error! Bookmark not defined.**

B. Sistem Pengelolaan Wakaf MPW PDM Kabupaten

Pekalongan..... **Error! Bookmark not defined.**

BAB IV ANALISIS PENGELOLAAN WAKAF MPW PDM KABUPATEN PEKALONGAN PERSEPEKTIF

REGULASI WAKAF DI INDONESIAError! Bookmark not defined.

A. Struktur Kelembagaan MPW PDM Kabupaten

Pekalongan sebagai Nazhir Perspektif Regulasi
Wakaf di Indonesia **Error! Bookmark not defined.**

B. Pengelolaan Wakaf Tidak Bergerak MPW PDM

Kabupaten Pekalongan Perspektif Regulasi Wakaf
di Indonesia..... **Error! Bookmark not defined.**

C. Pengelolaan Wakaf Uang MPW PDM Kabupaten

Pekalongan Perspektif Regulasi Wakaf di
Indonesia..... **Error! Bookmark not defined.**

D. Strategi Sosialisasi dan Pengembangan Wakaf

MPW PDM Kabupaten Pekalongan Perspektif
Regulasi Wakaf di Indonesia**Error! Bookmark not defined.**

E. Tantangan Regulatif dan Praktis dalam Pengelolaan

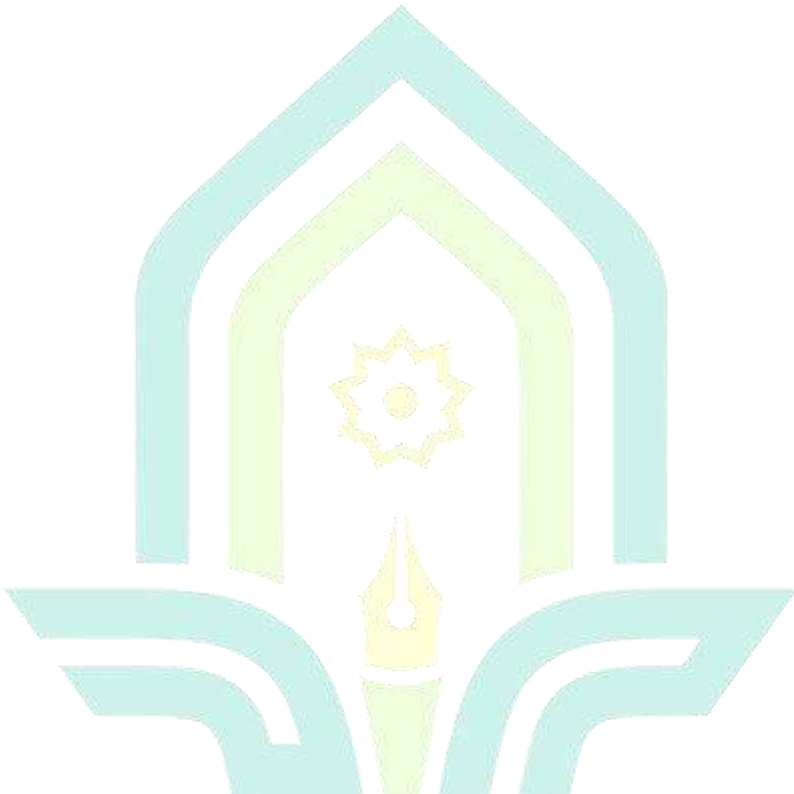
Wakaf Daerah **Error! Bookmark not defined.**

BAB V PENUTUP21

A. Kesimpulan21

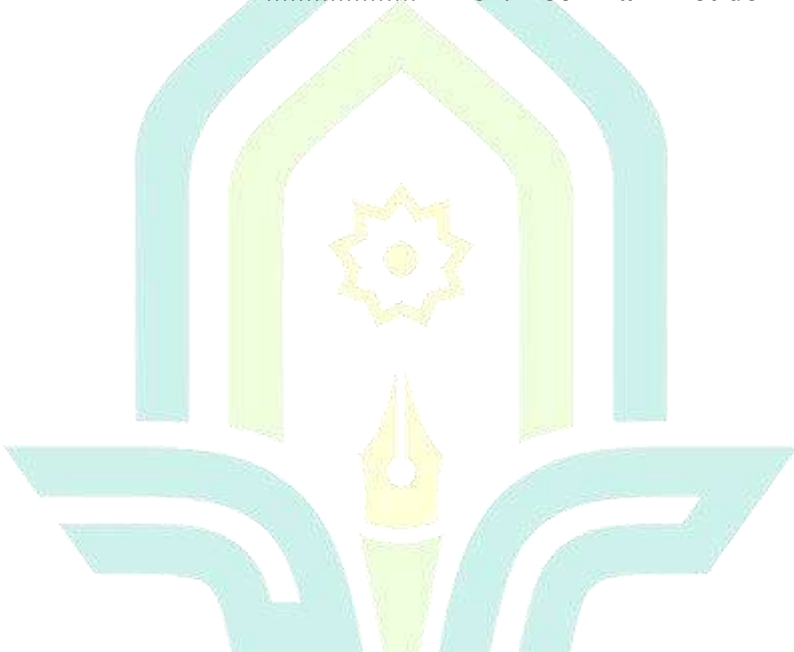
B. Saran22

DAFTAR PUSTAKA.....	23
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	Error! Bookmark not defined.



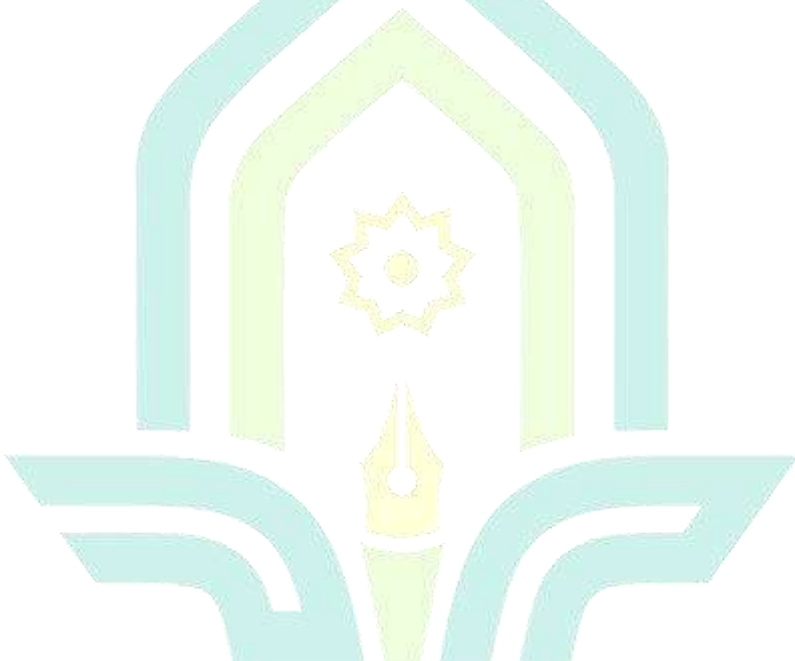
DAFTAR TABEL

- Tabel 3.1 Kesesuaian pengelolaan aset wakaf tetap MPW PDM Kabupaten Pekalongan dengan regulasi wakaf di Indonesia ... **Error! Bookmark not defined.**
- Tabel 3.2 Kesesuaian pengelolaan wakaf uang MPW PDM Kabupaten Pekalongan dengan regulasi wakaf di Indonesia **Error! Bookmark not defined.**
- Tabel 3.3 Kesesuaian pengelolaan wakaf MPW PDM Kabupaten Pekalongan dengan regulasi wakaf di Indonesia **Error! Bookmark not defined.**



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Data Aset Wakaf MPW PDM Kabupaten Pekalongan.....	4
Gambar 3.2 Naskah pengukuhan pengurus MPW PDM Kabupaten Pekalongan.....	34
Gambar 3.3 Prosedur Penghimpunan Wakaf Uang	Error! Bookmark not defined.
Gambar 3.4 Pelaporan Aset Wakaf Muhammadiyah pada Aplikasi SIMAM.....	Error! Bookmark not defined.
Gambar 3.5 Rekapitulasi Penghimpunan Wakaf Uang	Error! Bookmark not defined.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wakaf merupakan salah satu amal yang sangat dianjurkan dalam ajaran Islam sebagai salah satu cara menyalurkan rezeki yang diberikan Allah kepada umat-Nya. Wakaf mempunyai pahala yang besar karena manfaatnya dapat dirasakan oleh banyak orang dan sifatnya yang kekal. Meskipun tidak disebutkan secara langsung dalam Al-Qur'an, terdapat beberapa ayat yang mendorong umat Islam untuk melakukan wakaf, yang kemudian dijadikan landasan hukum oleh para ulama. Salah satunya ada di QS. Surat Al-Baqarah ayat 267, yang menganjurkan umat untuk menyedekahkan hartanya di jalan Allah.¹

Menurut Pasal 16 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, harta wakaf terdiri dari benda tidak bergerak dan benda bergerak. Benda tidak bergerak mencakup hak atas tanah, bangunan, tanaman, satuan rumah susun, dan benda lain yang sesuai dengan syariah dan ketentuan hukum. Sedangkan, benda bergerak meliputi aset yang tidak habis pakai seperti uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak kekayaan intelektual, hak sewa, serta benda bergerak lainnya yang sejalan dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan.²

Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim memiliki potensi besar dalam pengembangan wakaf, baik berupa tanah maupun wakaf uang. Pertumbuhan aset wakaf tanah dilaporkan mencapai

¹ Diah Sulistyani, *Pelaksanaan dan Pengembangan Wakaf Uang di Indonesia*, (Semarang: Jurnal USM Law, 2020), 330.

² Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf

6% per tahun, dan potensi wakaf uang diperkirakan mencapai Rp180 triliun. Namun demikian, realisasi wakaf uang hingga kini baru sekitar Rp400 miliar. Pada tahun 2019, Badan Wakaf Indonesia (BWI) menargetkan pengumpulan wakaf uang hingga Rp800 miliar. Salah satu program yang telah diimplementasikan adalah Wakaf Pelajar Indonesia (WAINI), yaitu wakaf uang yang bertujuan mendukung pelajar dalam mengembangkan kewirausahaan dan memenuhi kebutuhan pokok. Ini membuktikan bahwa wakaf uang memiliki potensi nyata dalam mendorong sektor pendidikan dan ekonomi umat.³

Berdasarkan data dari Departemen Agama RI menunjukkan bahwa jumlah tanah wakaf di Indonesia mencapai 57.263 hektar dan tersebar di 440.512 titik di seluruh Indonesia.⁴ Besarnya potensi ini mendorong banyak lembaga, organisasi, dan yayasan untuk mendaftarkan diri sebagai nazhir, baik untuk mengelola wakaf tanah maupun wakaf uang. Sayangnya, tata kelola wakaf di berbagai wilayah belum berjalan optimal. Di sejumlah komunitas muslim, pengelolaan wakaf mengalami kemunduran akibat kebijakan yang tidak terstandarisasi. Oleh sebab itu, diperlukan prinsip-prinsip dasar dan pedoman baku sebagai acuan dalam menyusun sistem pengelolaan wakaf yang baik dan profesional. Prinsip-prinsip ini diharapkan dapat mengidentifikasi kelemahan regulasi maupun pengawasan, serta meningkatkan kualitas sistem wakaf secara nasional.⁵

³ Nur, Umi. "Potensi Wakaf Tunai Capai Rp 180 Triliun" Republika, 16 Oktober 2018.
<https://khazanah.republika.co.id/berita/pgovmd384/potensi-wakaf-tunai-capai-rp-180-triliun>

⁴ <https://siwak.kemenag.go.id/siwak/index.php>

⁵ Usulan Standar Pengaturan Pengelolaan Wakaf Prinsip-Prinsip Pokok Wakaf

Pasal 42 UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf dalam hal pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf secara tegas menyatakan bahwa nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya. Khusus benda bergerak berupa uang, Pasal 28 mengatur bahwa wakaf hanya dapat dilakukan melalui Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang ditunjuk oleh Menteri. Lembaga Keuangan Syariah yang dimaksud adalah badan hukum yang didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan beroperasi di sektor keuangan syariah, seperti lembaga yang bergerak di bidang perbankan syariah.⁶

Di Kabupaten Pekalongan sendiri, telah ada Majelis Pendayagunaan Wakaf Pimpinan Daerah Muhammadiyah (MPW PDM) yang sudah mengelola wakaf tanah bangunan dan mulai menghimpun wakaf uang. Wakaf uang sudah berjalan selama kurang lebih 1 tahun belakangan dan sudah terkumpul sebanyak kurang lebih 7 juta rupiah dengan slogan bisa wakaf uang mulai dari Rp 10.000 rupiah.⁷ Ini menunjukkan adanya komitmen lembaga dalam mengembangkan potensi wakaf produktif.

⁶ Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf

⁷ Sujud, Ketua MPW DPM Kab. Kabupaten Pekalongan, diwawancarai oleh Nur Khofifah, Kantor Kemenag Kabupaten Pekalongan, 29 Agustus 2024

Gambar 3.1
Data Aset Wakaf MPW PDM Kabupaten Pekalongan

DATA ASET DARI SIMAM (SISTIM INFORMASI MANAJEMEN ASET MUHAMMADIYAH)							
PDM KAB .PEKALONGAN							
NO	Nama	Tanah			Bangunan	Barang	Kendaraan
		Persyarikatan	Total	Luas			
1	PDM Kab. Pekalongan	4	4	15.856,00	6	380	15
2	PCM Blingo	27	42	40.168,00	16	3.367	4
3	PCM Bojong	4	12	7.237,00	12	0	0
4	PCM Doro	20	28	21.723,00	19	193	2
5	PCM Kajen	59	66	55.702,00	24	9.183	33
6	PCM Karanganyar	11	31	26.134,00	25	1.798	1
7	PCM Kedungwuni	25	27	13.379,00	21	339	9
8	PCM Kesesi	20	46	27.378,00	25	1.166	8
9	PCM Lebakbarang	1	3	664	3	128	3
10	PCM Pekajangan	73	138	135.619,00	67	935	15
11	PCM Pencongan	19	33	14.629,00	28	5	2
12	PCM Siwalan	6	22	8.479,00	10	45	1
13	PCM Sragi	1	9	2.510,00	9	2	1
14	PCM Talun	5	23	22.835,00	16	14	1
15	PCM Wiradesa	33	46	18.951,00	23	516	14
16	PCM Wonokerto	10	33	10.771,00	11	0	0
17	PCM Wonopringgo	0	10	13.211,00	9	53	2
18	PCM Wuled	14	21	9.595,00	14	18	1
Jumlah (18)		332	594	444.841,00	338	18.142	112

Keterangan :	Catatan :	
1. Terinput SIMAM	Luas	: 44,4841 ha
2. Belum Terinput	Persyarikatan	: 332
3. Belum input harga	Belum Persyarikatan	: 262
4. Sengketa	Total	: 594 bidang

Namun, berdasarkan pengamatan awal pengelolaan wakaf oleh Majelis Pendayagunaan Wakaf (MPW) Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kabupaten Pekalongan belum sepenuhnya sejalan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam praktiknya, masih ditemukan sejumlah persoalan, seperti belum tuntasnya sertifikasi aset wakaf, belum

optimalnya pemanfaatan aset wakaf untuk kegiatan ekonomi umat, serta rendahnya inovasi dalam pengelolaan wakaf produktif. Salah satu penyebab utama dari belum optimalnya pengelolaan wakaf tersebut adalah masih terbatasnya pemahaman masyarakat terhadap cakupan dan fungsi wakaf. Sebagian besar masyarakat masih memaknai wakaf secara tradisional, yakni hanya mencakup pembangunan masjid, sekolah, dan makam. Akibatnya, potensi wakaf yang lebih luas, seperti pengembangan usaha produktif berbasis wakaf, belum banyak dimanfaatkan. Hal ini berimplikasi pada belum maksimalnya kontribusi wakaf dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi umat.

Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri bagi nazhir untuk terus meningkatkan kompetensinya dalam mengelola wakaf secara profesional dan sesuai perkembangan zaman. Kesenjangan ini perlu dikaji lebih dalam untuk mengetahui sejauh mana praktik pengelolaan wakaf telah sesuai dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Dengan latar belakang tersebut penulis memandang penting untuk melakukan penelitian terhadap pola pengelolaan wakaf oleh MPW PDM Kabupaten Pekalongan dalam perspektif regulasi wakaf di Indonesia, sebab MPW PDM Kabupaten Pekalongan merupakan lembaga yang memegang amanah dalam mengelola wakaf baik wakaf produktif maupun wakaf uang yang perlu adanya pengawasan dalam sistem pengelolaan. Penelitian ini difokuskan pada kesesuaian yang berkaitan dengan prosedur dan pengelolaan wakaf pada MPW PDM Kabupaten Pekalongan karena manajemen pengelolaan wakaf merupakan hal yang sangat penting dalam mengelola setiap harta wakaf. Berfungsi atau tidaknya sangat tergantung pada kinerja nazhir dalam mengelola wakaf. Apabila pengelola wakaf kurang memahami dalam mengelola harta benda wakaf, sehingga dapat mengakibatkan potensi harta wakaf untuk mensejahterakan perekonomian masyarakat menjadi tidak optimal. Untuk itu, peneliti membahasnya dengan judul “Pengelolaan Wakaf Majelis Pendayagunaan Wakaf Pimpinan Daerah

Muhammadiyah Kabupaten Pekalongan dalam Perspektif Regulasi Wakaf di Indonesia”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjabaran latar belakang yang telah disampaikan, penulis mengajukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan wakaf pada Majelis Pendayagunaan Wakaf Pimpinan Daerah Muhammadiyah (MPW PDM) Kabupaten Pekalongan?
2. Bagaimana pengelolaan wakaf pada Majelis Pendayagunaan Wakaf Pimpinan Daerah Muhammadiyah (MPW PDM) Kabupaten Pekalongan dalam perspektif regulasi wakaf di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diajukan, penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pengelolaan wakaf pada MPW PDM Kabupaten Pekalongan
- b. Untuk menganalisis pengelolaan wakaf pada MPW PDM Kabupaten Pekalongan dalam perspektif regulasi wakaf di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Penulis mengambil kegunaan dari penelitian ini, yang meliputi manfaat teoritis dan manfaat praktis sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan pada bidang hukum khususnya dalam pengelolaan wakaf dalam perspektif regulasi wakaf di Indonesia dan menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang membahas atau meneliti topik yang serupa.

b. Manfaat praktis

Manfaat secara praktis, memberikan penjelasan dan solusi terkait pengelolaan wakaf di MPW PDM Kabupaten Pekalongan dalam perspektif regulasi wakaf di Indonesia dan diharapkan tulisan ini dapat memberikan wawasan tambahan dan manfaat bagi pembaca, termasuk rekan sejawat, masyarakat, serta pengurus MPW PDM sebagai pengelola wakaf di Kabupaten Pekalongan.

E. Kajian Terdahulu

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Zakiyatul Maulidiah berjudul “Analisis Pengelolaan Wakaf Berbasis Organisasi Kemasyarakatan (Studi pada Nazhir Wakaf Muhammadiyah Kecamatan Tersono Kabupaten Batang)”. Penelitian Zakiyatul bertujuan untuk mengetahui penghimpunan, pemanfaatan, dan pendistribusian wakaf dalam perspektif regulasi wakaf di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif lapangan dengan objek pengelolaan wakaf oleh Majelis Wakaf dan Kehartabendaan (MWK) PCM Tersono. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wakaf dikelola untuk mendukung kebutuhan dana operasional sekolah Muhammadiyah setempat. Persamaan penelitian ini dengan skripsi penulis terletak pada pendekatan kualitatif lapangan dan fokus objek yang sama pada pengelolaan wakaf dalam organisasi Muhammadiyah. Perbedaananya, penelitian Zakiyatul hanya meneliti wakaf produktif pada tingkat PCM, sementara penelitian penulis mencakup wakaf produktif

dan wakaf uang di tingkat PDM serta dianalisis secara khusus dalam perspektif regulasi wakaf nasional.⁸

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Ruzanna Nada Mariska dengan judul “Pengelolaan Wakaf Uang pada Dewan Masjid Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta”. Penelitian Ruzanna memiliki kesamaan dengan penelitian penulis, yaitu sama-sama membahas tentang pengelolaan wakaf uang dan menggunakan pendekatan kualitatif yang berlandaskan pada regulasi wakaf, khususnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Persamaannya terletak pada objek yang sama, yaitu wakaf, serta fokus pada kesesuaian pengelolaan wakaf dengan hukum positif di Indonesia. Namun, perbedaannya terletak pada lembaga yang diteliti dan ruang lingkupnya. Penelitian Ruzanna hanya membahas wakaf uang di lingkungan Dewan Masjid Indonesia, yang belum bisa dimanfaatkan karena minimnya dana terkumpul. Sementara itu, penelitian ini tidak hanya membahas wakaf uang tetapi juga wakaf produktif yang dikelola oleh Majelis Pendayagunaan Wakaf Muhammadiyah Kabupaten Pekalongan, dengan fokus pada analisis kesesuaian pengelolaan wakaf terhadap regulasi yang berlaku.⁹

Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh Musyafa’ Achmad dengan judul “Keabsahan Nazhir Pengganti dan Implikasinya terhadap Pengelolaan Harta Benda Wakaf (Studi di Kecamatan Pekalongan Timur)”. Penelitian Musyafa’ memiliki kesamaan dengan penelitian penulis

⁸ Zakiyatul Maulidiah, Analisis Pengelolaan Wakaf Berbasis Organisasi Kemasyarakatan (Skripsi S1, Universitas Muhammadiyah Magelang, 2022)

⁹ Ruzanna Nada Mariska, Pengelolaan Wakaf Uang pada Dewan Masjid Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta (Skripsi S1, Universitas Islam Indonesia, 2021)

pada aspek pembahasan mengenai nazhir. Keduanya sama-sama mengkaji peran dan tanggung jawab nazhir dalam mengelola wakaf berdasarkan regulasi yang berlaku di Indonesia. Namun, terdapat perbedaan pada fokus kajian. Penelitian Musyafa' lebih menitikberatkan pada keabsahan hukum penggantian nazhir dan akibatnya terhadap pengelolaan wakaf, di mana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa sebagian besar penggantian nazhir di Pekalongan Timur tidak sah secara hukum karena tidak dilaporkan ke KUA atau BWI, serta melebihi masa jabatan. Akibatnya, pengelolaan wakaf tidak berjalan optimal. Sementara itu, penelitian ini fokus pada pengelolaan wakaf oleh Muhammadiyah, termasuk wakaf produktif dan wakaf uang dan meninjau kesesuaiannya dengan regulasi wakaf nasional.¹⁰

Keempat, penelitian yang ditulis oleh Niryard Muqisthi Suryadi dengan judul “Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif dalam Rangka Pemberdayaan Umat di Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep”. Persamaan terletak pada pendekatan kualitatif yang digunakan serta fokus terhadap optimalisasi manfaat harta benda wakaf bagi kesejahteraan umat. Perbedaannya, penelitian Niryard lebih menitikberatkan pada strategi nazhir dalam mengelola wakaf di Kecamatan Pangkajene secara langsung tanpa keterlibatan KUA, serta tidak membahas aspek regulasi secara mendalam. Sementara itu, penelitian ini tidak hanya membahas wakaf produktif, tetapi juga mencakup wakaf uang yang dikelola oleh MPW PDM Kabupaten Pekalongan dengan menekankan pada analisis

¹⁰ Musyafa' Achmad, Keabsahan Nazhir Pengganti dan Implikasinya terhadap Pengelolaan Harta Benda Wakaf (Skripsi S1, UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2023)

kesesuaian pengelolaan wakaf terhadap regulasi wakaf nasional yang berlaku di Indonesia.¹¹

Kelima, Skripsi yang ditulis oleh Neli Zakiyati dengan judul “Kesiapan Nazhir dalam pengelolaan wakaf uang (studi kasus di Kabupaten Pekalongan”. Persamaannya terletak pada fokus kajian terhadap pelaksanaan wakaf uang serta peran nazhir sebagai pengelola wakaf. Adapun perbedaannya, penelitian Neli lebih menekankan pada aspek kesiapan nazhir dalam mengelola wakaf uang, baik dari sisi pemahaman fikih maupun kesiapan sumber daya dan sarana pendukung, khususnya pada lembaga-lembaga di Kabupaten Pekalongan seperti KSPPS BMT Nurussa’adah, KJKS BMT An-Najah, dan Yayasan Gondang. Sementara itu, penelitian ini lebih menitikberatkan pada analisis pengelolaan wakaf oleh MPW PDM Kabupaten Pekalongan dalam perspektif regulasi wakaf nasional, baik wakaf produktif maupun wakaf uang.¹²

Dari kelima penelitian terdahulu dapat disimpulkan bahwa terdapat sejumlah persamaan dan perbedaan antara penelitian-penelitian tersebut dengan penelitian penulis. Persamaannya terletak pada fokus kajian yang sama-sama membahas pengelolaan wakaf, baik wakaf produktif maupun wakaf uang, serta menggunakan pendekatan kualitatif dengan landasan hukum pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Penelitian-penelitian tersebut juga menyoroti peran nazhir sebagai

¹¹ Niryad Muqisthi Suryadi, Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif dalam Rangka Pemberdayaan Umat di Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep (Skripsi S1, UIN Alauddin Makassar, 2017)

¹² Neli Zakiyati, Kesiapan Nazhir dalam Pengelolaan Wakaf Uang (Studi Kasus di Kabupaten Pekalongan) (Skripsi S1, UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2022)

pengelola wakaf dan pentingnya tata kelola wakaf yang sesuai dengan prinsip syariah dan regulasi nasional.

Adapun perbedaannya, masing-masing penelitian terdahulu memiliki objek dan fokus kajian yang spesifik. Penelitian Zakiyatul Maulidiah menitikberatkan pada pengelolaan wakaf produktif di tingkat cabang Muhammadiyah, sementara Ruzanna Nada Mariska membahas teknis penghimpunan wakaf uang di lingkungan Dewan Masjid Indonesia. Penelitian Musyafa' Achmad fokus pada keabsahan penggantian nazhir, sedangkan Niryad Muqisthi menyoroti strategi pengelolaan wakaf produktif oleh nazhir tanpa keterlibatan lembaga formal. Sementara itu, Neli Zakiyati mengkaji kesiapan nazhir dalam aspek sumber daya dan pemahaman terhadap wakaf uang.

Berbeda dengan penelitian-penelitian tersebut, penelitian ini secara khusus membahas pengelolaan wakaf pada MPW PDM Kabupaten Pekalongan, dengan meninjau kesesuaian praktik pengelolaan wakaf baik wakaf produktif maupun wakaf uang terhadap regulasi wakaf yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baru dalam kajian pengelolaan wakaf berbasis kelembagaan keagamaan dengan pendekatan hukum positif.

F. Kerangka Teori

1. Aset Wakaf dan Pengelolaannya

Aset wakaf adalah harta benda yang diwakafkan oleh seorang wakif untuk dimanfaatkan secara terus-menerus bagi kepentingan umat, sesuai prinsip syariah. Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 menyebutkan bahwa harta benda wakaf dapat berupa benda bergerak maupun tidak bergerak yang memiliki daya tahan lama

dan manfaat jangka panjang untuk tujuan ibadah atau kesejahteraan umum.¹³

Jenis-jenis aset wakaf menurut Pasal 16 UU No. 41 Tahun 2004:

- a. Benda tidak bergerak: tanah, bangunan, kebun, dan air.
- b. Benda bergerak: uang, logam mulia, surat berharga syariah, kendaraan, hak kekayaan intelektual, dan lainnya.¹⁴

Regulasi Pengelolaan Aset Wakaf pada pasal 41 dan 42 UU Nomor 41 Tahun 2004 serta Pasal 45 PP Nomor 42 Tahun 2006 mengatur bahwa:

- a. Aset wakaf wajib dikelola dan dikembangkan oleh nazhir sesuai tujuan wakaf.
- b. Pengelolaan dapat bekerja sama dengan pihak lain selama sesuai prinsip syariah.
- c. Wakaf uang hanya dapat diinvestasikan melalui Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) dan harus diasuransikan jika dikelola di luar bank syariah.¹⁵

Pengelolaan aset wakaf juga harus merujuk pada prinsip-prinsip berikut:

- a. Amanah, yaitu menjaga kepercayaan wakif dan tidak menyimpang dari tujuan wakaf.
- b. Profesionalisme, yaitu kemampuan nazhir dalam mengelola aset secara optimal dengan melibatkan ahli.

¹³ Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Lembaran Negara RI Tahun 2004 No. 159

¹⁴ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 16

¹⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU Wakaf, Pasal 45.

- c. Produktivitas, yakni pemanfaatan wakaf agar menghasilkan manfaat berkelanjutan (istismar al-waqf)
- d. Transparansi dan Akuntabilitas, termasuk penyusunan laporan keuangan dan pelaporan kepada publik.¹⁶

Menurut Badan Wakaf Indonesia (BWI), pengelolaan wakaf yang baik harus memenuhi standar GCG (*Good Corporate Governance*) dan prinsip-prinsip manajemen aset syariah.¹⁷

2. Nazhir dalam Perspektif Undang-Undang

Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan tujuan wakaf. Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, nazhir diartikan sebagai pihak yang menerima amanah untuk memelihara dan mengelola harta benda wakaf.¹⁸

Jenis dan bentuk nazhir pada pasal 9 UU No. 41 Tahun 2004 menyebutkan bahwa nazhir dapat berbentuk perorangan, organisasi, atau badan hukum. Nazhir perorangan harus memenuhi syarat: WNI, beragama Islam, dewasa, amanah, mampu secara jasmani dan rohani, serta tidak terhalang hukum. Sedangkan nazhir organisasi atau badan hukum harus memiliki struktur organisasi dan memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.¹⁹

¹⁶ Zainul Bahar Noor, *Wakaf Produktif: Konsep dan Implementasinya di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 101.

¹⁷ Badan Wakaf Indonesia, *Pedoman Tata Kelola Nazhir Wakaf* (Jakarta: BWI, 2020), hlm. 12.

¹⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 1 angka 4

¹⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 9

Nazhir bertanggung jawab untuk memastikan harta wakaf tetap sesuai dengan tujuan wakif dan bermanfaat secara berkelanjutan bagi masyarakat. Nazhir berada di bawah pengawasan Badan Wakaf Indonesia (BWI), yang memiliki wewenang untuk membina, memberikan sertifikasi, serta mencabut status nazhir jika tidak menjalankan amanah wakaf dengan baik.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu metode pengumpulan data dengan terjun langsung ke lapangan untuk memperoleh informasi yang valid dan lengkap dari informan yang relevan. Peneliti akan melaksanakan wawancara secara langsung kepada Pengurus MPW PDM Kabupaten Pekalongan.

2. Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang merupakan metode analisis untuk memahami fenomena secara mendalam, serta bertujuan untuk memperoleh pengetahuan mengenai masalah yang berkaitan dengan manusia dan fenomena sosial yang terjadi, berdasarkan metodologi yang relevan.²⁰ Dalam penelitian hukum kualitatif, dilakukan analisis mendalam terhadap undang-undang, peraturan, putusan pengadilan, atau dokumen hukum lainnya, dengan tujuan untuk memahami arti, konteks, dan penerapan

²⁰ Putra, dkk., Metode Penelitian Kualitatif (Teori dan Panduan Praktis Analisis data Kualitatif).

peraturan yang berlaku.²¹ Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis adalah kualitatif, yang dimulai dengan pengumpulan data langsung di lapangan, penyusunan data tersebut, kemudian menjabarkan dan menganalisisnya untuk memenuhi kebutuhan yang relevan dalam penulisan, yaitu yang berkaitan dengan pengelolaan wakaf pada MPW DPM Kabupaten Pekalongan dalam perspektif regulasi wakaf di Indonesia.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Pekalongan, lebih tepatnya pada Majelis Pendayagunaan Wakaf Pimpinan Daerah Muhammadiyah (MPW PDM) Kabupaten Pekalongan. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada fakta bahwa MPW PDM Kabupaten Pekalongan merupakan salah satu lembaga yang aktif dalam pengelolaan wakaf uang, yang sangat relevan dengan topik penelitian mengenai pengelolaan dan legalitas nazhir wakaf. Selain itu, Kabupaten Pekalongan memiliki basis organisasi Muhammadiyah yang kuat, sehingga menjadi representasi menarik untuk mengkaji implementasi regulasi wakaf uang di Indonesia, terutama dalam konteks organisasi keagamaan.

4. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua sumber data, yaitu:

a. Data Primer

Sumber data primer merujuk pada informasi utama yang diperoleh langsung dari informan

²¹ Tahir, Metodologi penelitian bidang hukum: Suatu Pendekatan Teori Dan Praktik (Jambi : PT. Sonpedia Publishing Indonesia).

utama.²² Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui wawancara yang dilakukan peneliti dari informan utama. Yaitu pengurus MPW PDM Kabupaten Pekalongan. Data yang dikumpulkan dapat berupa hasil observasi, wawancara, atau laporan yang kemudian akan dianalisis oleh peneliti.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan informasi tambahan atau pendukung yang diperoleh dari pihak lain. Sumber data sekunder meliputi berbagai dokumen, berkas, dan lainnya. Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh dari referensi buku yang digunakan sebagai bahan pendukung dalam penyusunan proposal skripsi, seperti buku Pintar wakaf BWI, Prinsip-prinsip Pengelolaan Wakaf dan Wakaf Uang.

5. Metode Pengumpulan Data

Metode ini diartikan sebagai pilihan cara atau strategi untuk mendapatkan data, serta kevalidan data, sehingga penulis ini memilih memanfaatkan teknik berikut ini:

a. Wawancara (*interview*)

Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan melalui komunikasi langsung dengan informan untuk memperoleh informasi yang lebih rinci dan mendalam. Teknik pengumpulan data tersebut diterapkan untuk mengetahui pengelolaan wakaf pada MPW PDM Kabupaten Pekalongan. Untuk memperjelas fokus penelitian, peneliti melakukan wawancara secara langsung kepada 3

²² Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), hlm. 89.

pengurus Majelis Pendayagunaan Wakaf Pimpinan Daerah Muhammadiyah (MPW PDM) Kabupaten Pekalongan dengan latar belakangnya sebagai berikut:

- 1) Ketua Majelis Pendayagunaan Wakaf Pimpinan Daerah Muhammadiyah (MPW PDM) Kabupaten Pekalongan.
- 2) Sekretaris Majelis Pendayagunaan Wakaf Pimpinan Daerah Muhammadiyah (MPW PDM) Kabupaten Pekalongan yang secara langsung terlibat dalam pengelolaan dan pemanfaatan wakaf di lingkungan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Pekalongan.
- 3) Bendahara Majelis Pendayagunaan Wakaf Pimpinan Daerah Muhammadiyah (MPW PDM) diwilayah Kabupaten Pekalongan yang memiliki pengalaman praktis dalam mengelola wakaf, termasuk dalam hal pencatatan, administrasi, hingga penginputan data aset wakaf.

b. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui sesuatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran.²³ Observasi dilakukan untuk mendapatkan data pengelolaan wakaf di Majelis Pendayagunaan Wakaf Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Pekalongan.

²³ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006)

c. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data penelitian. Tujuan dari studi dokumentasi ini adalah untuk mengumpulkan informasi yang relevan dengan variabel penelitian, seperti catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, agenda, dan sumber lainnya. Informasi terkait dengan penelitian juga dapat ditemukan pada dokumen-dokumen yang disimpan dalam bentuk surat, catatan harian, gambar, notulen, kenang-kenangan, jurnal, dan lain sebagainya. Data berupa dokumen ini dapat dimanfaatkan guna memperoleh data atau informasi yang ada di masa silam.²⁴ Dokumentasi dalam penelitian ini mengacu pada teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengambil informasi dari berbagai dokumen, seperti data pengelolaan wakaf. Tujuan dari dokumentasi ini adalah untuk memperoleh informasi yang terkait dengan pengelolaan wakaf pada Majelis Pendayagunaan Wakaf Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Pekalongan dalam perspektif regulasi wakaf di Indonesia.²⁵

6. Metode Analisis Data

Menurut Miles dan Huberman, dalam penelitian kualitatif, analisis data dikembangkan dari “kejadian” yang ditemukan selama proses pengumpulan data di lapangan. Oleh karena itu, pengumpulan dan analisis data saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Pengumpulan data menjadi bagian integral dari analisis data itu sendiri. Untuk mempermudah pemahaman data,

²⁴ Armia, Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum.

²⁵ Bagoeng Suyanto, Sutinah, Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan (Jakarta: Kencana, 2008), 69.

penelitian ini menggunakan model Analisis Interaktif dari Miles dan Huberman, yang membagi proses analisis data ke dalam beberapa tahap, yaitu:²⁶

a. Pengumpulan Data

Dalam analisis model pertama, data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan berbagai dokumen dikumpulkan serta dikategorikan berdasarkan relevansi dengan masalah penelitian terkait legalitas nazhir. Data tersebut kemudian dikembangkan dan diperjelas melalui pencarian data lebih lanjut.

b. Reduksi

Reduksi data adalah proses analisis yang bertujuan untuk memfokuskan, mengelompokkan, mengarahkan, menghapus data yang tidak relevan, dan menyusun data dengan cara yang memungkinkan penarikan serta verifikasi kesimpulan akhir.

c. Penyajian Data

Penyajian data merupakan langkah pengaturan informasi yang memfasilitasi penarikan kesimpulan dari hasil penelitian. Tujuan dari penyajian data adalah untuk mengidentifikasi pola-pola yang relevan dan memberikan dasar untuk menarik kesimpulan serta menentukan langkah-langkah tindak lanjut.

d. Penarikan Kesimpulan

Menarik kesimpulan adalah bagian dari proses konfigurasi secara keseluruhan. Kesimpulan-kesimpulan tersebut juga diverifikasi selama

²⁶ Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2018), 23.

berlangsungnya penelitian. Penarikan kesimpulan dimulai sejak peneliti mulai menyusun catatan.²⁷

H. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini disusun secara terstruktur untuk memudahkan pembaca dalam memahaminya, sehingga penelitian ini dibagi menjadi lima bagian, yaitu:

BAB I Berisikan pemaparan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan umum regulasi wakaf di Indonesia, bab ini berisi 3 sub bab yaitu aset wakaf menurut regulasi wakaf di Indonesia, nazhir dalam regulasi wakaf di Indonesia dan pengelolaan wakaf menurut regulasi wakaf di Indonesia.

BAB III Hasil penelitian, pada bab ini menjelaskan gambaran umum MPW DPM Kabupaten Pekalongan dan hasil temuan di lapangan mengenai sistem pengelolaan wakaf pada MPW DPM Kabupaten Pekalongan.

BAB IV Pembahasan dan analisis, berisikan analisis kesesuaian dari hasil temuan di lapangan yaitu mengenai sistem pengelolaan wakaf di MPW DPM Kabupaten Pekalongan dengan regulasi wakaf di Indonesia.

BAB V Penutup, berisikan uraian hasil penelitian berupa kesimpulan dan saran berdasarkan temuan materi dan hasil lapangan serta analisis yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya.

²⁷ Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2018), 23.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap pengelolaan wakaf oleh Majelis Pendayagunaan Wakaf (MPW) Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Pekalongan, baik wakaf tetap maupun wakaf uang, dalam perspektif regulasi wakaf di Indonesia, maka dapat diambil simpulan sebagai berikut:

1. Pengelolaan wakaf tidak bergerak oleh Majelis Pendayagunaan Wakaf (MPW) Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Pekalongan telah dilaksanakan secara optimal walaupun belum sepenuhnya sesuai dengan prosedur yang berlaku. Hal ini tercermin dari penggunaan sistem digital seperti SIWAK dan SIMAM, sertifikasi aset melalui BPN, serta pemanfaatan wakaf untuk mendukung kegiatan pendidikan, kesehatan, dan sosial keagamaan. Adapun pengelolaan wakaf uang masih berada pada tahap awal, namun telah menunjukkan kehati-hatian melalui penempatan dana pada deposito syariah serta upaya sosialisasi di lingkungan internal Muhammadiyah.
2. Dari perspektif regulasi wakaf di Indonesia, pengelolaan wakaf oleh MPW PDM Kabupaten Pekalongan belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan regulasi wakaf di Indonesia. karena dalam wakaf uang belum dilakukan ikrar resmi, belum terjalin kerja sama dengan LKS-PWU, dan nilai dana yang dikelola masih di bawah batas minimum. Meski demikian, MPW PDM Kabupaten Pekalongan telah menunjukkan komitmen yang progresif melalui edukasi, sosialisasi, dan penguatan sistem

kelembagaan untuk mendukung pengembangan wakaf uang secara berkelanjutan dan sesuai regulasi.

B. Saran

Berdasarkan simpulan tersebut, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Diharapkan lembaga pengelola wakaf, khususnya Majelis Pendayagunaan Wakaf (MPW) Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Pekalongan, dapat terus mengembangkan sistem pengelolaan wakaf yang terstruktur dan profesional. Upaya ini dapat dilakukan melalui penguatan kelembagaan, peningkatan pemanfaatan aset wakaf, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi guna mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan.
2. Partisipasi aktif dari berbagai pihak, seperti pemerintah, Kementerian Agama, Badan Wakaf Indonesia (BWI), dan masyarakat luas, sangat diperlukan dalam membangun ekosistem wakaf yang berkelanjutan. Peneliti selanjutnya juga diharapkan dapat memperdalam kajian mengenai integrasi digitalisasi dalam sistem pengelolaan wakaf, sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap penguatan tata kelola wakaf yang adaptif terhadap perkembangan zaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, Musyaffa'. "*Keabsahan Nazhir Pengganti dan Implikasinya terhadap Pengelolaan Harta Benda Wakaf.*" Skripsi, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2023. Diakses pada 15 Januari 2025 dari <http://etheses.uingusdur.ac.id/8249/2/1118076>
[Fulltext.pdf](#).
- Antonio, M. Syafi'i. *Wakaf: Instrumen Pemberdayaan Umat*. Jakarta: Tazkia Publishing, 2010.
- Armia, Siddiq Muhammad. *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*, disunting oleh Fahmi, Chaerul. Banda Aceh: penerbit Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), 2022.
- Badan Wakaf Indonesia. *Pedoman Tata Kelola Nazhir Wakaf*. Jakarta: BWI, 2020.
- Badan Wakaf Indonesia. *Buku Panduan Wakaf Produktif*. Jakarta: BWI, 2020.
- Badan Wakaf Indonesia. *Buku Panduan Wakaf Uang*. Jakarta: BWI, 2021.
- Candra Wijaya, A. "Wakaf Produktif sebagai Solusi Ekonomi Umat: Analisis Perspektif Hukum dan Ekonomi Islam." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2019): 60.
- Departemen Agama RI. *Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Wakaf Uang*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2009.
- Departemen Agama RI. *Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2013.
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf Kementerian Agama RI. *Buku Saku Wakaf*. Jakarta: Ditjen Bimas Islam, 2020.

- Etta, Mamang Sangadji, dan Sopiah. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.
- Faizal. Hasil wawancara. Sekretaris MPW PDM Kabupaten Pekalongan, 2025.
- Fathoni, Abdurrahmat. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Kementerian Agama RI. *Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2013.
- Kementerian Agama RI. *Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Wakaf Uang*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2009.
- Maulidiah, Zakiatul. “*Analisis Pengelolaan Wakaf Berbasis Organisasi Kemasyarakatan*.” Skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang, 2023.
- Nada, Ruzanna Mariska. “*Pengelolaan Wakaf Uang pada Dewan Masjid Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta*.” Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2021.
- Noor, Zainul Bahar. *Wakaf Produktif: Konsep dan Implementasinya di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Nur, Umi. “Potensi Wakaf Tunai Capai Rp 180 Triliun.” *Republika*, 16 Oktober 2018. Diakses pada 18 Januari 2025 dari <https://khazanah.republika.co.id/berita/pgovmd384/potensi-wakaf-tunai-capai-rp-180-triliun>
- Putra, dkk. *Metode Penelitian Kualitatif (Teori dan Panduan Praktis Analisis Data Kualitatif)*, disunting oleh Irmayanti. Medan: PT. Mifandi Mandiri Digital, 2023.

- Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*. Jakarta: Sekretariat Negara, 2006.
- Republika Indonesia. *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159,
- Siwak Kementerian Agama RI. “Sistem Informasi Wakaf.” Diakses pada 5 Juni 2025 dari <https://siwak.kemenag.go.id/siwak/index.php>
- Sujud. Hasil wawancara. Ketua MPW PDM Kabupaten Pekalongan, 29 Agustus 2024.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2018.
- Sulistiyani, Diah. “Pelaksanaan dan Pengembangan Wakaf Uang di Indonesia.” *USM Law Review*. Semarang: Universitas Semarang, 2020.
- Suryadi. Muqisthi Niryad. “*Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif dalam Rangka Pemberdayaan Umat di Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep*.” Skripsi, UIN Alauddin Makassar, 2017.
- Suyanto, Bagoeng, dan Sutinah. *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*. Jakarta. Kencana, 2008.
- Tahir, dkk. *Metodologi Penelitian Bidang Hukum (Suatu Pendekatan Teori dan Praktik)*, disunting oleh Mujibur Rohman. Jambi: PT Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- Thohirun Slamet. Hasil wawancara. Bendahara MPW Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Pekalongan, 2025.

Zakiyati, Neli. *“Kesiapan Nazhir dalam Pengelolaan Wakaf Uang (Studi Kasus di Kabupaten Pekalongan).”*
Skripsi, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan,
2022

